



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Babakan RT 003, RW 001, Desa Babakan, Kec.  
Cisaat. Kab.Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan  
Blok

B.III Lapas Sukabumi, Jl.Lettu Bakri No.17, Kota  
Sukabumi, Jawa Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum yaitu Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada PBH Rasendriya Hara Keadilan (PBH RHK), berkantor di Jl.Sudajaya No.124, Rt.005/Rw.003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan “*setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram, yang dilakukan secara terorganisasi "* sebagaimana dalam Dakwaan kedua : Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;
  - 1buah Karung hijau list merah biru merah
  - 1buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282;
  - 1buah plastik hitam berisi ikan teri;
  - 1buah plastik merah berisi ikan teri.
- Dipakai dalam perkara A.n GUSNANDI Als OJAK Als JAYA Bin JUMANTA;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam, nomor telepon 1: 62856-2962-761;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya yaitu sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan dan Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan permohonan keringanan hukuman dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan. Dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR bersama-sama dengan ENDANG GUNAWAN Bin GAGAN SUGANDI (Penuntutan terpisah), GUSNANDI Als OJAK Als JAYA Bin JUMANTA (Penuntutan terpisah), KRISNA MENON WASYU Bin WASYU (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkoba jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143)

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN,  
yang didalamnya berisi:

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ENDANG telah disuruh oleh saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa saksi KRINA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim menginterogasi saksi KRISNA MENON WASYU bahwa benar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja. Kemudian Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl.

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;

- Bahwa pada saat saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan terdakwa WAWAN memerintahkan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), saksi KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik saksi KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik terdakwa WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR yang tanpa hak serta melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR bersama-sama dengan ENDANG GUNAWAN Bin GAGAN SUGANDI (Penuntutan terpisah), GUSNANDI Als OJAK Als JAYA Bin JUMANTA (Penuntutan terpisah), KRISNA MENON WASYU Bin WASYU (Penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2021, bertempat di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa saksi ENDANG telah disuruh oleh saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa saksi KRINA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemduain dan dari keterangan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim menginterogasi saksi KRISNA MENON WASYU bahwa benar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja. Kemudian Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri. Selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;

- Bahwa kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan terdakwa WAWAN memerintahkan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), saksi KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik saksi KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik terdakwa WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR yang Tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja, yang dilakukan secara terorganisasi tidak ada memiliki ijin dari instansi terkait yang berwenang atau bukan *untuk kepentingan penelitian atau pengobatan, serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa*; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti denga nisi dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan dengan tegas tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bambang Setiyobudi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa Endang Gunawan telah disuruh oleh saudara GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang verada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar KRISNA MENON WASYU

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU;
  - Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan Interogasi terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;
  - Bahwa saksi dan tim Interogasi bahwa benar saudara KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
  - Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Terdakwa dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa menyuruh KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
  - Bahwa didapat keterangan juga bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO);

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didapat keterangan Terdakwa diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 kordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa memerintahkan KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gran, barang bukti yang disita dari tersangka GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik ENDANG GUNAWAN yang ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan Terdakwa (0858-6296-2761);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223);
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan Terdakwa (0858-6296-2761);
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andi Putera Erianto, S.Kep., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, dan sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
    - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
      - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
      - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan Intrograsi kepada ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa Endang Gunawan telah disuruh oleh GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian saksi dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan Introgasi terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa Terdakwa sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1(Satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;
- Bahwa Saksi dan tim Introgasi bahwa benar saudara KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU barang bukti dibawa ke Kantor untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Terdakwa dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa menyuruh KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa didapat keterangan juga bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO);
- Bahwa didapat keterangan Terdakwa diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk mengintrogasi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang Tersangka KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai Pensiunan Polri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 kordinasi terhadap LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat. Untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa, setelah ada lalu Saksi dan tim mengamankan dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa memerintahkan KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa Saksi dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa Saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram dan barang bukti yang disita dari tersangka GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668;

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik ENDANG GUNAWAN yang ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223);
  - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668, Saksi mengenalinya Handphone tersebut adalah milik GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);
  - Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Endang Gunanwan Bin Gagan Sugandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu)

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Oppo tipe TA-1174 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282;

- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi dihubungi oleh GUSANDI als OJAK als JAYA berbicara sebagai berikut:
  - o JAYA : "BRAT MINTA ALAMAT KTP"
  - o SAKSI : "BUAT APA"
  - o JAYA : "BUAT KIRIM PAKET SABU SEKITAR 5 (lima) GRAM"
  - o SAKSI : "IYA"

Kemudian saksi foto KTP saksi dan saksi kirim ke JAYA. Lalu JAYA mengabari Saksi tungguin saja;

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, ada paket yang datang oleh kurir JNE mencari ENDANG GUNAWAN dan Saksi jawab saksi sendiri setelah saksi menerima paket tersebut saksi ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa kemudian ada nomor baru (0858-6296-2761) yang chat saksi menanyakan ada pakat datang dan menyuruh saksi untuk memvidiokan. Lalu tidak lama saksi laporan kepada nomor baru (0858-6296-2761) tersebut JAYA mengchat saksi meminta laporan juga apakah paket tersebut isi Ganja dan minta dividiokan setelah dividiokan JAYA meminta Saksi untuk memesan Hotel dan menaruh paket tersebut karena nanti akan ada seseorang yang mengambil dengan nomor telepon 0815-6336-3223 (setelah penangkapan Saksi tahu bahwa nomor tersebut adalah KRISNA MENON WASYU), kemudian Saksi tinggalkan paket tersebut di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa paket ganja tersebut Saksi diperintah hanya sampai kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi untuk diambil seseorang setelah itu Saksi tidak tahu lagi paket ganja tersebut akan dibawa kemana lagi;
- Bahwa paket tersebut adalah 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan saksi mengenalinya bahwa KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang mengambil narkotika jenis ganja yang saksi taruh dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA saksi mengenalinya JAYA yang meminta foto KTP saksi untuk dikirim paket berisi Narkotika jenis Ganja;
  - Bahwa nomor Handphone Saksi 0881-0246-23282, KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 0815-6336-3223 dan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA adalah 0858-8009-0668 dan Saksi simpan di kontak dengan nama JAYA;
  - Bahwa ENDANG GUNAWAN dan alamat KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI adalah nama dan alamat saksi sedangkan 0852-8243-8603 saksi tidak mengenalinya dan bukan nomor handphone saksi dan saksi tidak pernah mencoba menghubungi nomor tersebut;
  - Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, Saksi tidak mengenalinya karena Saksi tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan KRISNA MENON WASYU bin WASYU, Saksi mengetahui KRISNA MENON WASYU bin WASYU pada saat penangkapan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
  - Bahwa Saksi kenal dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA sejak tahun 2018 ketika di lapas Klas IIB Sukabumi;
  - Bahwa Saksi belum dijanjikan upah berapa untuk perkara menerima Narkotika jenis ganja;
  - Bahwa Saksi bekerja hanya dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan Saksi berkomunikasi hanya dengan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA, KRISNA MENON WASYU bin WASYU (0852-8243-8603) yang nomornya diberikan oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan nomor baru 0858-6296-2761 yang saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang menyuruh saksi maka ganja tersebut milik GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
  - Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Krisna Menon Wasyu Bin Wasyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat saksi ditangkap, pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) kali untuk mengantar / mengambil / menyimpan / menjadi perantara Narkotika;
- Bahwa hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB saksi dihubungi oleh WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR berbicara sebagai berikut:
  - o WAWAN : "PA LAGI DIMANA"
  - o SAKSI : "LAGI DIRUMAH"
  - o WAWAN : "MAU AMBIL GA RUMPUT"
  - o SAKSI : "DIMANA?"
  - o WAWAN : "DIBAROS, CUMA AMBIL SAJA"
  - o SAKSI : "IYA TIDAK APA – APA"
  - o WAWAN : "NANTI SAKSI TELEPON LAGI"

Kemudian sekitar pukul 12.32 WIB Saksi dikirim vidio ganja oleh Terdakwa. Lalu Saksi ditelepon oleh Terdakwa bahwa saksi disuruh ke terminal jalur kemudian sekitar pukul 12.39 WIB di chat lagi via aplikasi whatsapp "untuk ke terminal Jalur". Kemudian saksi memakai ojek ke Terminal Jalur setelah sampai di Terminal Jalur Saksi mengabari WAWAN melalui aplikasi whatsapp lewat chat sekitar pukul 13.52 WIB bahwa "saksi sudah di depan diterminal". WAWAN balas "jika ada yang telepon angkat", kemudian saksi balas "OK", setelah saksi menunggu sekitar 20 menit tidak ada yang telepon saksi chat WAWAN menanyakan "belum ada yang telepon" kemudian WAWAN bilang sedang dimotor. Kemudian ada yang chat saksi nomor baru 0881-0246-23282 sekitar pukul 14.19 WIB, nomor baru 0881-0246-23282 ini mengatakan bahwa Narkotika jenis Ganja ada didalam lemari di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan kuncinya adal dibawah keset. Kemudian saksi memakai ojek dari Terminal Jalur ke Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat, dan saksi sampai sekitar pukul 14.20 WIB setelah sampai saksi masuk hotel

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menuju kamar 305 dengan mengambil kunci kamar dibawah kesed lalu saksi ambil karung berisi Ganja tersebut saat saksi keluar kamar tiba – tiba datang Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, kemudian Saksi dibawa Petugas ke Kantor Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, dapat saksi jelaskan bahwa saksi awalnya tidak tahu nomor 0881-0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan saksi mengetahui bahwa nomor tersebut milik ENDANG GUNAWAN;

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa paket Ganja tersebut saksi diperintah untuk ambil di kamar 305, Hotel Parkiburan, Sukabumi setelah itu Saksi diperintahkan ke Terminal Jalur karena nanti akan ada yang mengambil namun belum ke terminal Jalur Saksi sudah ditangkap;
- Bahwa isi 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
  - Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282.
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh Saksi maka ganja tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI awalnya saksi tidak mengenalinya setelah penangkapan Saksi mengenalinya bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang menghubungi Saksi untuk mengambil Narkotika jenis ganja dikamar 305, Hotel Grand Pakidulan, Sukabumi;
- Bahwa nomor handphone saksi 0815-6336-3223, ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI adalah 0881-0246-23282, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR 0858-6296-2761 dengan nama IWAN SANOM dan GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA saksi tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu namun setelah penangkapan saksi tahu siapa ENDANG GUNAWAN. Sedangkan nomor HP 0852-8243-8603 Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, Saksi tidak mengenalinya karena Saksi tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;
- Bahwa dengan ENDANG GUNAWAN, Saksi mengetahui ENDANG GUNAWAN pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi belum dijanjikan upah berapa untuk menerima/mengantar Narkotika jenis Ganja namun perkiraan Saksi setelah barang Saksi antar Saksi akan baru dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja narkotika hanya dengan Terdakaw dan Saksi berkomunikasi hanya dengan Terdakwa (0881-0246-23282);

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau berkerja mengambil/menyerahkan Narkotika jenis Ganja karena anak pengen dibelikan durian, harapan dapat upah dan gaji pensiunan Saksi hanya sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena gaji pensiunan Saksi dipotong pinjaman Bank;
- Bahwa Saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Gusnadi Als.Ojak Als.Jaya Bin Jumanta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan dari Terdakwa untuk menjadi perantara / mengambil Narkotika pada tanggal 22 bulan Desember 2021 saksi menghubungi WAWAN dan berbicara sebagai berikut:
  - o SAKSI : "saksi menyakan utang WAWAN agar dicicil"
  - o WAWAN : "belum ada kerjaan kalo ada kerjaan pasti saksi cicil"
  - o SAKSI : "kapan kamu cicil hutangnya kepada saksi ?"
  - o WAWAN : iya sabar kalo sudah ada kerjaan pasti saksi cicil.  
Kemudian sekitar dua minggu berbicara sebagai berikut nggu saudara WAWAN menghubungi SAKSI berbicara sebagai berikut:
    - o WAWAN : "BRAD ini ada kerjaan mau diambil tidak, kamu ada orang tidak di luar ?"
    - o SAKSI : "ada memang ngambilnya kemana ?"
    - o WAWAN : "untuk pengambilannya ke lampung"
    - o SAKSI : " yaudah"
    - o WAWAN : " BRAD tidak usah orang kamu, biarin orang saksi aja, saksi tinggal mencari ongkosnya saja"
    - o SAKSI : " yaudah terrserah kamu"
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 saudara WAWAN menelpon saksi kembali memberitahukan bahwa pengambilan ganjanya di lampung tidak jadi dikarenakan mau dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 pukul 12.30 wib, Terdakwa menelpon saksi berbicara sebagai berikut:
  - o WAWAN : BRAD paketan sudah sampai
  - o SAKSI : yasudah saksi tlpn orang saksi
  - o WAWAN : yasudah lihat apa isinya, bener tidak isinya ganjaKemudian saksi telepon UDIN berbicara sebagai berikut:
  - o SAKSI : isinya ganja bukan ?

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o UDIN : iya ini isinya ganja banyak banget, yang putihnya mana?
- o SAKSI : tidak ada, buka lalu hitung
- o UDIN : isinya ada 10 paket ganja semua

Kemudian Saksi menelpon Terdakwa berbicara sebagai berikut:

- o SAKSI : BRAD ini ko banyak banget ganja semua ?
- o WAWAN : IYA, kalo yang putih 3 hari lagi
- o SAKSI : kalo ganja semua orang saya tidak bisa masarin
- o WAWAN : yaudah kalo orang kamu tidak bisa masarin, kasih aja ke orang saksi
- o SAKSI : kirim aja nonya biar langsung diarahin.

Kemudian saksi menelepon kembali saudara UDIN dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : kemas lagi, kasihin ke orangnya WAWAN
- o UDIN : yaudah saya kemas lagi.
- o SAKSI : kalo sudah beres di kemas lagi kabarin.
- o UDIN : sudah beres

Kemudian saksi kembali menghubungi saudara WAWAN dan berbicara sebagai berikut:

- o Saksi : BRAD orang kamu merapat kejalur
- o WAWAN : IYA, nanti kalo sudah sampe jalur dikabari

Kemudian selang waktu 15menit WAWAN menghubungi saksi dan berbicara sebagai berikut:

- o WAWAN: BRAD sudah sampe jalur.
- o SAKSI : OK
- o WAWAN :mengirimkan no tlpn orangnya WAWAN (kurirnya)

Kemudian saksi menelpon UDIN dan berbicara sebagai berikut:

- o SAKSI : BRAD orang yg mau ambil paketannya sudah di jalur
- o UDIN : oiya, kirim nonya
- o SAKSI : 0815-6336-3223, kalo sudah beres kabarin

- Pada hari rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB diamankan oleh Petugas dari Ditpidnarkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa saksi membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas yang mengaku dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Kamar Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2020 di Jalan Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, telah disita barang bukti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761;
- Bahwa awal bulan Nopember 2021 Terdakwa ditelepon oleh ADE YUNUS berbicara sebagai berikut:
  - o YUNUS : "MAU KERJA TIDAK"
  - o TERDAKWA : "MAU"
  - o YUNUS : "TAPI HARUS ADA DP"
  - o TERDAKWA : "TIDAK ADA SAYA TIDAK PUNYA UANG"
  - o YUNUS : "YA SUDAH KALAU TIDAK ADA UANG, CARI SAJA DULU UANGNYA"
  - o TERDAKWA : "YA SUDAH NANTI SAJA, KALAU MAU KASIH KERJAAN SAMA SAYA JANGAN PAKAI DUIT"
  - o YUNUS : "YA SUDAH NANTI TERDAKWA HUBUNGI LAGI"
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 12.20 WIB Terdakwa dihubungi oleh ADE YUNUS berbicara sebagai berikut:
  - o YUNUS : "KAMU MAU KERJAAN GA TAPI YANG HIJAU"
  - o TERDAKWA : "IYA PAK BERAPA BANYAK?"

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o YUNUS : "10 KG"
- o TERDAKWA : "YA PAK"
- o YUNUS : "KIRIMIN ALAMATNYA"
- o TERDAKWA : "BESOK TERDAKWA KABARIN"

Kemudian Terdakwa menghubungi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan berbicara sebagai berikut:

- o TERDAKWA : "JAK ADA KERJAAN BUAT KITA ADA ORANG TIDAK?"
- o OJAK : "TERDAKWA NANYA DULU ORANGNYA"
- o TERDAKWA : "IYA"
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA berbicara sebagai berikut:
  - o TERDAKWA : ""MANA JAK SUDAH ADA BELUM ORANG YANG NERIMA ITU, SOALNY BARANG INI DIPAKET"
  - o OJAK : "BENTAR NANTI TERDAKWA KIRIMIN"
- Bahwa tidak lama kemudian OJAK mengirim chat whatsapp nama dan alamat penerima "atas nama ENDANG GUNAWAN alamat Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" ke handphone Terdakwa;
- Bahwa Sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menghubungi ADE YUNUS sebagai berikut:
  - o TERDAKWA : "PAK ALAMATNYA SUDAH ADA"
  - o YUNUS : "YA SUDAH KIRIMIN"
  - o TERDAKWA : "IYA"
- Bahwa kemudian langsung Terdakwa kirim nama dan alamat penerima "atas nama ENDANG GUNAWAN alamat Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat" melalui chat aplikasi Whatsaap
  - o YUNUS : "BESOK TERDAKWA KABARIN LAGI, INI ALAMAT TERDAKWA KIRIM KE ORANG ATAS"

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekitar pukul 17.00 WIB ADE YUNUS menghubungi Terdakwa berbicara sebagai berikut:
  - o YUNUS : "TUNGGU AJA PAKET SUDAH DIKIRIM"
  - o TERDAKWA : "OWH IYA"
  - o YUNUS : "TUNGGUIN SEKITAR 2 – 3 HARI"
  - o TERDAKWA : "IYA, MANA NOMOR RESINYA"
  - o YUNUS : "INI TIDAK DIKIRIM NO RESINYA DI CEK DISINI SAJA."
  - o TERDAKWA : "OWH YA UDH"
  - o YUNUS : "POKOKNYA KALAU SUDAH SAMPAI TERDAKWA HUBUNGI KAMU."
  - o TERDAKWA : "IYA"
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 dari sekitar pukul 12.00 WIB s.d 18.00 WIB Terdakwa menghubungi ADE YUNUS namun tidak aktif;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar 10.00 WIB Terdakwa dihubungi ADE YUNUS dan berbicara sebagai berikut:
  - o YUNUS : "COBA TANYA PAKET ITU SUDAH SAMPAI".
  - o TERDAKWA: "OWH IYA TERDAKWA KONTAK DULU ORANGNYA."
- Bahwa kemudian Terdakwa telepon GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA dan berbicara sebagai berikut:
  - o TERDAKWA : "GIMANA JAK UDAH KONTAK BELUM."
  - o OJAK : "KONTAK SAJA DARI SITU TERDAKWA KIRIM NOMORNYA"
  - o TERDAKWA : "YA SUDAH KIRIMIN SAJA NOMORNYA."
- Bahwa kemudian dikirimkan nomor ke nomor whatsapp Terdakwa, nomor baru "0881-0246-23282";
- Bahwa kemudian Terdakwa chat nomor "0881-0246-23282", ini Terdakwa kawan OJAK, itu paket benar sudah sampai atau belum, kemudian dibalas "sudah ada", Vidiokan, setelah itu dividiokan oleh nmor tersebut Narkotika jenis GANJA dan dikirim ke Terdakwa. Kemudian foto tersebut Terdakwa teruskan ke ADE YUNUS, bahwa barang (ganja sudah sampai), ADE YUNUS

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “amankan dulu kalau kamu bisa keluarin kamu keluarin, kalau tidak nanti orang yang mau beli Terdakwa hubungi ke kamu”. Kemudian Terdakwa bilang “iya, ini harga berapa?” YUNUS bilang “Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) sekilo”;

- Bahwa kemudian OJAK hubungi Terdakwa dan berbicara sebagai berikut:

o OJAK : “INI BRAT SUDAH ADA DI ANAK SAYA”

o TERDAKWA : “IYA SUDAH TERDAKWA HUBUNGI VIDIONYA JUGA ADA, TOLONG PASTIIN KE ANAK BENAR TIDAK ITU GANJA”

o OJAK : “BENAR SESUAI, TAPI ORANG TERDAKWA KETAKUTAN KARENA BANYAK”

o TERDAKWA : “YA SUDAH TUNGGU”

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Pak KRISNA sekitar pukul 12.20 WIB dan berbicara sebagai berikut:

o TERDAKWA : “PAK BISA AMANIN PAKET GA”

o KRISNA : “PAKET APAAN”

o TERDAKWA : “IJO”

o KRISNA : “MAU DIKEMANAKAN LAGI, KALAU DISIMPAN DIRUMAH TERDAKWA TIDAK MAU.”

o TERDAKWA : “AMBIL AJA DULU, ORANG YANG PERTAMA NERIMA TIDAK BERANI SIMPAN”

o KRISNA : “MEMANG DIMANA”

o TERDAKWA : “DEKET PAK DITERMINAL JALUR”

o KRISNA : “OWH YASUDAH KALAU DEKAT”

Kemudian Terdakwa kirim vidio ganja tersebut kepada PAK KRISNA, kemudian sekitar pukul 13.52 WIB PAK KRISNA chat Terdakwa bahwa PAK KRISNA sudah didepan terminal Jalur. Kemudian Terdakwa menghubungi OJAK dan berbicara sebagai berikut:

o TERDAKWA : “JAK INI KAN MAU ASHAR, KAMU KERJAIN AJA SAYA KIRIM ORANG YANG MAU AMBILNYA”

o OJAK : “YA SUDAH SINIKAN NOMORNYA”

o TERDAKWA: “NANTI KALAU SUDAH BERES KABARIN”

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa suruh jika ada yang telepon untuk diangkat. PAK KRISNA sekitar pukul 14.10 WIB chat Terdakwa, mengatakan bahwa tidak ada orang yang menelepon;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sholat Ashar setelah sholat Ashar Terdakwa dijemput oleh Petugas yang mengaku dari Dittipidnarkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu nomor 0881-0246-23282 milik siapa, namun setelah penangkapan Terdakwa mengetahui bahwa nomor tersebut milik ENDANG GUNAWAN;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa nanti PAK KRISNA akan Terdakwa suruh ke terminal lagi dan setelah diterminal akan Terdakwa suruh untuk simpan di rumah PAK KRISNA.

o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:

- 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.

o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI awalnya Terdakwa tidak mengenalinya setelah penangkapan Terdakwa mengenalinya bahwa ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang menghubungi Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis ganja;
- Bahwa GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA Terdakwa mengenalinya saat di Lapas Sukabumi tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
- Bahwa nomor handphone Terdakwa 0858-6296-2761, ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI adalah 0881-0246-23282, KRISNA MENON WASYU bin WASYU 0815-6336-3223 dengan nama Wn Pk. T, GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA adalah 0858-8009-0668 dengan nama Wn Jk dan ADE YUNUS adalah 0813-7039-7704 dengan nama Wn Ad. Yns;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) yang Terdakwa tahu bahwa itu alamat yang diberikan oleh GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa untuk tulisan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN Terdakwa tidak mengenalinya karena Terdakwa tidak pernah berhubungan ataupun mencoba menghubungi nomor dan nama tersebut;

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan ENDANG GUNAWAN Terdakwa mengetahui ENDANG GUNAWAN pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA saat di Lapas Sukabumi tahun 2020 sebelum di oper ke Lapas Khusus Gunung Sindur;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa jika ADE YUNUS yang jual Terdakwa diberi upah dari 1 (satu) paket sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa yang jual dari 1 (satu) paket Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa bekerja Narkotika hanya kepada ADE YUNUS;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa mau berkerja mengambil/menyerahkan Narkotika jenis Ganja karena untuk biaya kebutuhan sehari – hari di Lapas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keseluruhan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1bua kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN  
h nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6  
RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-  
8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN  
NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua kotak styrofoam warna putih yang tertulis nama ENDANG  
h GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1  
KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-  
8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT  
MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua plastik bening berisi Narkotika jenis ganja;  
h
- 1bua Karung hijau list merah biru merah  
h
- 1bua Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue no  
h simcard 0881-0246-23282;
- 1bua plastik hitam berisi ikan teri;  
h
- 1bua plastik merah berisi ikan teri.  
h
- Unit telepon genggam HP merek Xiaomi Redmi 4X warna
- 1 satu gold nomor telepon 1:62858-8009-0688;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
- o 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
- o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
- o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada Saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa Saksi ENDANG telah disuruh oleh Saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemudian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa saksi KRINA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi saksi KRISNA MENON WASYU bahwa benar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkotika jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkotika jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkotika jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkotika jenis Ganja. Kemudian Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;

- Bahwa pada saat Saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai pensiunan Polri. Selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa WAWAN memerintahkan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan kordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), saksi KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik saksi KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik terdakwa WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua Pasal 111 ayat (2) jo. 132 ayat (2) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- a. setiap orang;
- b. tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Ganja;
- c. Unsur yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Wawan Kuswandi Bin Muhtar dimana Terdakwa membenarkan identitasnya dan bukan orang lain dan Terdakwa setiap persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.a, telah terpenuhi;

## Ad.b.Unsur tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sub unsur ini maka akan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi BAMBANG SETIYOBUDI dan saksi ANDI PUTRA ERIANTO, S.Kep serta Tim yang mana keduanya merupakan anggota polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Jalan Trunojoyo No.03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. mendapatkan informasi bahwa

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Medan ke Sukabumi Indonesia melalui Kiriman paket JNE;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 saksi dan tim berangkat melakukan kordinasi dengan pihak JNE Pusat di daerah Jl. Tomang Raya No.11, RT.2/RW.1, Tomang, Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, sekitar jam 08.00 WIB untuk melakukan pengecekan terhadap barang paket JNE yang mengatasnamakan ENDANG GUNAWAN yang beralamat di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan pengecekan benar bahwa isi paket di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja, setelah itu tim melakukan control delivery bersama dari Pihak JNE pusat untuk mengirimkan paket tersebut ke ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang beralamat di kampung Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. tim dan pihak JNE pusat pergi ke alamat tersebut setelah itu tim langsung pergi ke Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat mengamankan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) buah Karung hijau list merah biru merah yang berisi:
  - o 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
    - o 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
    - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram.
- o Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN, yang didalamnya berisi:
  - o 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram.
  - o 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna Dashing Blue nomor simcard 0881-0246-23282;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan Tim melakukan Intrograsi kepada Saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan mendapatkan keterangan bahwa Saksi ENDANG telah disuruh oleh Saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di LP Gunung Sindur untuk mengirim alamat rumah dan menerima paket narkotika jenis ganja yang berisikan 10 buah dan akan diberikan ke saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU setelah itu tim melakukan control delivery untuk mengejar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang akan di berikan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat kemudian Saksi dan Tim menaruh paket tersebut dikamar 305;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 Kemdian saksi Penangkap dan tim melihat target yang telah mengambil paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU. Kemudian saksi penangkap dan tim melakukan Introgasi terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat dan terungkap bahwa saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di perintahkan oleh Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR untuk mengambil dan menyimpan paket tersebut di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian dari keterangan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR sedang berada di Lapas kelas II B Sukabumi. Dan barang bukti yang disita dari saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU adalah 1 (satu) Handphone merk Oppo tipe A3s warna Hitam dengan no simcard 081563363223;

- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim menginterogasi saksi KRISNA MENON WASYU bahwa benar saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU telah mengambil paket narkoba jenis ganja. Dan membawa saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI dan KRISNA MENON WASYU bin WASYU berikut barang bukti ke Kantor Polisi untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim menuju Lapas Kelas II B untuk menginterogasi Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan didapat keterangan bahwa benar Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR menyuruh Saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk mengambil Narkoba jenis Ganja yang akan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI simpan di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Didapat keterangan juga bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR memesan Narkoba jenis ganja 10 (sepuluh) paket dengan seberat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram kepada saudara ADE YUNUS (DPO), Dan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR diminta oleh ADE YUNUS (DPO) untuk alamat kirim Narkoba jenis Ganja. Kemudian Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR meminta bantuan kepada saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang berada di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk meminta alamat yang akan dikirimkan Narkoba jenis Ganja;

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA mengirimkan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kemudian saksi penangkap dan Tim menuju Lapas khusus Gunung Sindur untuk menginterogasi saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA di Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur Jl. Pengayoman Komplek Perumahan Kemenkumham, Cibinong, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat bahwa benar saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memberikan alamat saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI di Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat untuk dikirim Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa pada saat Saksi penangkap dan Tim melakukan penangkapan terhadap saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU di Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat hanya terdapat seorang diri yakni saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU yang bekerja sebagai pensiunan Polri. Selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 melakukan koordinasi pada LP Sukabumi di Blok B III Lapas Sukabumi Jl. Lettu Bakri No.17 Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk melakukan pengecekan terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR, setelah ada lalu saksi dan tim mengamankan dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR;
- Bahwa kemudian Saksi penangkap dan tim melakukan Interogasi terhadap Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR bahwa Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR di perintahkan oleh ADE YUNUS (DPO), ADE YUNUS memerintahkan Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR simpan dulu paket ganjanya lalu bantu jual, dan Terdakwa WAWAN memerintahkan saksi KRISNA MENON WASYU bin WASYU untuk menyimpannya di kamar Kamar 305 Hotel Grand Pakidulan Jalan Pelabuhan II KM.4,5 No.111, Sindangsari, Kec. Lembursitu, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dan barang bukti yang disita dari Terdakwa WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR adalah 1 (Satu) Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam dengan no simcard 085862962761;
- Bahwa selanjutnya Saksi penangkap dan tim pada hari Rabu sekitar pukul 22.50 WIB melakukan koordinasi terhadap LP Gunung Sindur untuk melakukan pengecekan terhadap saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANTA. Dan saksi penangkap dan tim mengamankan dan melakukan Introgasi terhadap saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA bahwa saksi GUSNADI als OJAK als JAYA bin JUMANTA memerintahkan saksi ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI untuk mengirim alamat rumah di Jl. Tespong Rt.006/Rw.001 Kel/Desa Jayamekar, Kec. Baros Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, untuk menerima 10 (sepuluh) paket yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram. barang bukti yang disita dari saksi GUSNADI als OJAK JAYA bin JUMANTA 1 (Satu) Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold dengan no simcard 085880090668. Dan HP yang digunakan oleh saksi lain diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A9 warna Dashing Blue no simcard 0881-0246-23282 yang saksi ENDANG GUNAWAN gunakan berkomunikasi dengan Terdakwa WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761), saksi KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223) dan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A3S warna Hitam no simcard 0815-6336-3223 milik saksi KRISNA MENON WASYU yang KRISNA MENON WASYU gunakan berkomunikasi dengan dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761).1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Galaxy Grand Prime warna Gold - Hitam no simcard 0858-6296-2761 milik terdakwa WAWAN KUSWANDI yang WAWAN KUSWANDI gunakan berkomunikasi dengan saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA (0858-8009-0668), ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan KRISNA MENON WASYU (0815-6336-3223), 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna Gold no simcard 0858-8009-0668 milik saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA yang saksi GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA gunakan berkomunikasi dengan saksi ENDANG GUNAWAN (0881-0246-23282) dan WAWAN KUSWANDI (0858-6296-2761);

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor: 5654/NNF/2021 tanggal 04 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari ENDANG GUNAWAN bin GAGAN SUGANDI yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama KRISNA MENON WASYU bin WASYU, WAWAN KUSWANDI bin MUHTAR dan GUSNANDI als OJAK als JAYA bin JUMANTA kode barang bukti A.1 s.d A.5 dan B.1 s.d B.5 adalah positif mengandung **Ganja** sesuai

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum nomor urut 8 dalam daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang meminta Gusnandi Als Ojak Als Jaya Bin Jumanta untuk meminta alamat untuk mengirim paket kiriman dari JNE dari pesanan Ade Yunus (DPO) dan oleh Gusnandi Als Ojak diberikan alamat Endang Gunawan, kemudian melalui komunikasi HP barang paketan di terima dan diantarkan oleh Krisna Menon supaya untuk disimpan terlebih sebelum ada pembelinya. Kemudian Krisna Menon tertangkap di hotel dan ditelusuri peran masing-masing yang ternyata sudah di atur oleh Terdakwa melalui komunikasi lewat HP di Lapas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bentuk tanaman, dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan sebanyak 10 paket ganja tersebut dengan berat 8.580 (delapan ribu lima ratus delapan puluh) gram, maka dengan demikian unsur ad.3, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam sub unsur ad.2, dimana Terdakwa dengan pelaku-pelaku lainnya telah disusun suatu rencana yang matang untuk mengambil 10 (sepuluh) paket narkotika jenis ganja dengan membagi peran-peran masing-masing para pelaku. Yang mana otak pelakunya adalah Wawan Kuswandi, dimana para pelaku berkomunikasi melalui HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari secara terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut bersama para pelaku lainnya untuk memesan dan mengambil 10 paket narkotika jenis ganja, maka unsur ad.4, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 2 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram yang dilakukan secara terorganisasi dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana dalam dakwaan alternative kedua bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta, kecuali barang bukti 1 (satu) buah HP merek Oppo Tipe A-9 warna Dashing Blue No Simcard 0881-0246-23282 dan 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam, nomor telepon 1: 62856-2962-761, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara namun agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka selanjutnya dimusnahkan;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui i perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (2) Jo.Pasal 132 Ayat 2 UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KUSWANDI BIN MUHTAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang dilakukan secara terorganisasi, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak styrofoam warna putih yang tertulis IKAN TERI MEDAN atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
  - 1 (satu) buah plastik hitam berisi ikan teri;
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 838 gram;
- Kotak styrofoam warna putih yang tertulis atas nama ENDANG GUNAWAN, KAMPUNG TEPSONG RT.6 RW.1 KECAMATAN BAROS, KOTA SUKABUMI (0852-8243-8603) dan RIDHA (0821-6122-7143) JALAN HALAT MEDAN NO.74, KECAMATAN MEDAN, KOTA MEDAN;
- 1 (satu) buah plastik merah berisi ikan teri;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika jenis ganja dengan berat 878 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo tipe A-9 warna dashing blue no simcard 0881-0246-23282;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gusnadi als Ojak als Jaya bin Jumanta;

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merk Samsung Galaxy Grand Prime warna gold-hitam, nomor telepon 1: 62856-2962-761, dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Andri Ridwan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)